



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 227 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO ,

- Menimbang : a. bahwa inflasi daerah memegang peran yang sangat penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengendalian laju inflasi daerah perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
 - b. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk di tindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing;

- d. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
- g. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- h. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
- i. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
 1. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
 2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. Pelaksanaan kebijakan;
 5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. Rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

KEEMPAT : Tugas Tim Sekretariat Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan ketersediaan dan kemudahan akses data dan informasi secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan pusat informasi harga barang dan jasa;
- b. Menginventarisasi sumber – sumber tekanan inflasi daerah;
- c. Mengidentifikasi permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan potensi keterjangkauan daya beli masyarakat;

d. Melakukan analisa terhadap sumber potensi permasalahan perekonomian daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas barang dan jasa serta keterjangkuan daya beli masyarakat.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 27 September 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 227 Tahun 2022
Tanggal : 27 September 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

1.	Bupati Yahukimo	Pembina I
2.	Wakil Bupati Yahukimo	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Ketua
4.	Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Papua)	Wakil Ketua
5.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
6.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo	Anggota
7.	Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo	Anggota
8.	Kepala BPDRD Kabupaten Yahukimo	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Yahukimo	Anggota
10	Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Yahukimo	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dan Kabupaten Yahukimo	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Yahukimo	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo	Anggota
15.	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten yahukimo	Anggota
16.	Kepala Kantor BPS Kabupaten Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 227 Tahun 2022
Tanggal : 27 September 2022

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGENDALI INFLASI DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota
2.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Yahukimo	Anggota
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Yahukimo	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Yahukimo	Anggota
5.	Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Yahukimo	Anggota
6.	Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo	Anggota
7.	4 (Empat) orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009